

RANCANGAN

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR: 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang

- Lubalwa dalam rangka penguturan dan penataan tata ruang yang serasi dengan perkenthangan pembanguana dewusa ini dan memberikan kesemputan kepada pengusaha untuk lebih berperan aktif dalam pengembangan usahnaya serta dapat meningkatkan pembanguana daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue, dipandang perlu pengaturan tentang Retribusa Lizir Tempat Usaba
- bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahun Lembaran Negara Nemor 3209);
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897):
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 18 Tuhun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daemal sebagainnan telah didobah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Nomor 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran

N Nome 4402).

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
- Penuturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258):
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
- 11. Peruturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAÉRAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan :

LISAHA

a. Dacrah adalah Kabupaten Simculuc;

usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Dacrah; c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya
- disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Dacrah; f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
- Simeuluc: g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang herlaku;
- Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk

- Retribusi Dacrah adalah punguiun daerah sebagai pembayaran atas jasa utau pemberiun izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan berang, fasilitas atau kemanfastan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang dan atau badan;
- Tempat Üsuha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara tentur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan muksud mencari keuntungan;
 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan untuk membuka dan atau
- Surat Izin Tempat Usana (SLLU) yang diberikan untuk membuka di menggunakan tempat atau ruangan, tempat usaha perdagangan dan jasa;
- m. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang terutang Sampai kesiatan pengajihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak;
- n. Surat Pendafanan Objek Retribusi Dierrah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib tertibusi untuk mendapatah atsa objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasa perhitungan dan pembayanan retribusi yang terhutang memurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Keletapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adelah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya saniksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayur;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selaujutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan aras jumlah retribusi yang telah distangkan;
- r. Surat Keletapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat kepatusun yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
 - Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
- bunga dan / atau denda; t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dekumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDBL yang
- dinjukan oleh wajib terihasi;

 u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan laimnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemeruhan kewajiban retribusi daenah berdasarkan peraturan perundangan retribusi daenah;
- Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- w. Penyidik. Pegawai Negeri Sipil sedanjunya disingkut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingtungan Deerah Pemerintah Daenah yang dibeti wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undung-undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acura Pidana;
- x. Penyidikan Tindak Pidasa di bidang Retribusi Daerah adalah semapkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan buki yang dengan bukit itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemduan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengutur, mengawasi dan mengendalikan serta menata kegiatan usaha sesuai dengan peruntukan kawasan dan zonu yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

Pemberian Izin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeuluc.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang atau badan.

Pasal 6

Sabjek Retribusi adalah orang atau budan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

BAB IV PERIZINAN

- (1) Setiap orang dan / atau badan yang hendak membuka Tempat Usaha / Jasu dalam wilayah Kabupaten Simeulue harus memperoleh Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Simeulule:
- (2) Setiap pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dipungut retribus;
 (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha dengan melapirkan:
- a. Surat permohonan bermaterai.
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik yang masih berlaku.
 Pas photo pemilik perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
 - d. Pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan.
 - e. Akte pendirian perusahaan / perubahannya (berbadan hukum).
 f. Status tempat usaha.
- g. Bukti pembayaran fiskal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue.
- h. Rekomendasi dari Camat.
- i Rekomendasi dari kepala desa.
- i. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan.

(4) Svarat-svarat lain sesuai dengan kegiatan usaha meliputi :

a. Restoran, Rumah Makan, Katering dan kedai kopi melampirkan kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue dan Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

b. Rumah kecantikan dan wisma pangkas melampirkan :

1. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeuluc.

2. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue. 3. Surat Pernyatuan dari Pimpinan Perusahaan.

4. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

e. Video Game, Play Station melampirkan :

1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.

3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

- d. Rental dan jual Vcd melampirkan :
- 1. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue
 - Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.
 - Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
- e. Warnet dan Internet melampirkan :
 - Rekomendasi dari Dinas / Instansi terkait 2. Rekomendasi Polisi Resort Simeulue.
 - 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simculue.
- f. Depot Obst melampirkan :
 - Rekomcudasi dari Dinas Kesehatan Kabupen Simeulue.
 - Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar
 - Surat Izin Kerja Asisten Apoteker. 4. Surat Pernyataan Asisten Anoteker.
 - 5. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
- g. Apotik melampirkan :
 - Izin Anotik dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeuluc.
- h. Rumah Sakit, Rumah bersalin dan Klinik melampirkan : 1. Izin pendirian dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh
 - Darussalam. 2. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
- i. Industri. Pabrik makanan / minuman melampirkan :
 - 1. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simenhie.
 - Kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabuputen Simculue. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
- Koperasi melampirkan Akte Pendirian Koperasi / Perubahan.
- k. Perbengkelan, Door Smir, Ruang Penyimpanan, Pergudangan, Penimbunan Minyak, Oli, Gus / Elpiji dan percetakan melampirkan Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simculue dan pernyataan izin tetangga.
- Mobil barang / penumpang melampirkan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Simculuc.

- m. Usaha Burung Walet melampirkan :
 - 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
 - Rekomendasi dari Bapedalda atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Bunati Simeulue.
 - 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
- n. Perhotelan, Losmen, Penginapan dan Wisma melampirkan :
 - Rekomendasi dari Dinas Svari'at Islam dan Kesejahteraan Sosial
 - Pajak Hotel dan Restoran tahun berjalan.
 - 3. Surat Pernyatuan dari Pimpinan Perusahaan.
 - Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
 - 5. Rekomendasi Dari Dinas Pariwisata.
- Pemnkaian kekayaan daerah Super Maket, Pasar Inpres dan Bangunan / Tanah milik Pemerintah Darah, melampirkan Izin Sewa dari dinas pengelola.

Pasal 8

- Permohoman Izin Tempat Usaha harus diperoses dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) bari sejak tanggal diterima permohoman yang telah lengkap dan memenuhi semua persyamatan serta pemohom telah melunasi Retribusi Izin Tempat Usaha;
- (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku, bita ada hal-hal diluar kemampuan tekhnis manusia.

BAB V . JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 9

- Surat Izin Tempat Usaha diberikan atas permohonan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun dalam rangka pengendalilan dan pengawasan;
- (2) Izin Tempat Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Simeulue.

Pasal 10

Surat Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak herlaku lagi apabila :

- a. Pemegang Izin Tempat Usaha menghentikan perusahaannya;
- Pemegang Izin Tempat Usaha mengubah atau menambah jenis dan tempat usahanya tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati Simeulue;
 Tanpa melakukan pendafuaran ulama
- d. Daput dicabut Izin Tempat Usahanya karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Surat Izin Tempat Usaha dapat diperpanjang kembali sebagaimana dimaksud dalam pasul 9 ayat (1) Qanun ini, apabila digiukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulam sebelum berakhir Surat Izin Tempat Usaha pertama, setelah membayar fiskal pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasul 12

Retribusi Izin Tempat Usaha termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Usaha diukur berdasarkan jenis usaha dan luas tempat usaha.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR. DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

		Besar Tarif/M	
- 196		4	
h, Koran, ato Copy	Rp.	2,000,	
Sepatu Ylor	Rp.	2.500,	
nisnya	Rp. Rp. Rp.	1.500, 2.000, 4.000,	
		Rp.	

D.	Kebutuhan Rumah Tangga/	Jual Perabotan Kayu dan Perabot	Rp.	2.500,-
i		Aluminium	no.	1 500
- 1	Kantor	2. Jual Beli Barang Bekas	Rp.	1.500,-
		Jual Sembako, Kelontong dan		
	1	Rempah-rempah	Rp.	2.000,-
		4. Juai Barang Elektronik	Rp.	3.000,
		 Jual Alat-alat Olah Raga dan Alat- Alat Musik 	Rp.	3.000.
			Rp.	2.000,
	1	Photo Studio Doby/Loundry	Rp.	1,500,
		7. Doby/Loundry	ю.	1,300,
E.	Keschatan	1. Depot Obat	Rp.	2.500,
11620		2. Apotik	Rp.	3.000,
	ļ ļ	 Praktek Dokter 	Rp.	3.750,
		4. Klinik	Rp.	3.750,
		Rumah Sakit	Rp.	10.000,
	8	Tukang Gigi	Rp.	2.000,
		Fitness dan Aerobic	Rp.	2.500
		Juai Alat-alat Kesehatan	Rp.	2.500
F.	Telekomunikusi	1. Wartel, Warung Internet dan	i	
***	dan Publikasi	Jaringan Telekomunikasi	Ro.	4.000
	Contraction 1	2. Kios Phon	Rp.	2.000
		3. Pemancar TV	Rp.	5.000
		4. Pemancar Radio	Rp.	3.500
		 Jual Alat-alat Komunikasi/HP 	Rp.	4,000
		6. Entertaintments	Rp.	2,500
		7. Periklanan	Rp.	2.500
G.	Rental	I. Alat-alat Musik	Rp.	2,500
U.	Kenai	2. Periengkapan Pesta	Rp.	2,500
		3. Komputer, VCD, Play		
		Station dan Video Game	Rp.	2.500
	3	4. Mobil	Rp.	5,000
		5. Kenderaan Bermotor	Rp.	3,500
H.	Pertambangan	1. SPBU	Rp.	20.000
H.	dan Energi	2. Jual Gas Elpiji	Rp.	5.000
	Char Entergy	3. Just Minyak / Oli	Rp.	3.000
L	Dealer.	1 Dealer Mobil	Rp.	5.000
1.	Distributor dan	Dealer Kenderaan Bermotor	Rp.	5.000
	Perbengkelan	3. Jual Sepeda	Rp.	2.000
	Terpengacium	4. Jual Suku Cadang Kenderaan	Rp.	3.500
		5. Bengkel Mobil	Rp.	3.000
		6. Bengkel Kenderaan Bermotor	Rp.	2,500
		7. Bengkel Las dan Cat	Rp.	2.500
		8. Bengkel Sepeda	Rp.	1.500
		9. Doorsmer	Rp.	2.500
			Rp.	3.500
		10. Distributor	Kp.	3.50
J.	Rumah	10. Distributor Salon Wanita, Wisma Pangkas Pria	Kp.	5.500

K.	Makanan dan	1. Restoran	Rp.	5.000,-
Merci.	Minuman	2. Caterine	Rp.	2.500,-
		3. Rumah Makan	Rp.	3,000,-
		4. Kedai Kopi	Rp.	2.500
				7
L.	Pertanian dan	 Jual Bunga/Bibit Tanaman, 		
	Peternakan	Pupuk/Obat-obatan Tanaman	Rp.	1.500,-
	SAMESTON ASSESSMENT	2. Jual Ikan Hias/Burung	Rp.	2.000,
		 Jual Makanan Ternak/Ikan 	Rp.	2.000,-
		4. Penangkaran Udang,		
		Hitchery/Pembibitan, udang dan		
		Tkan	Rp.	2.500,
		Usaha Burung Walet	Rp.	5.000,
	Biro/Jasa	Jasa Kontruksi, Leveransier, Eksport		
M.		Import	Rp.	7.500.
	Umum		Rp.	5.000.
			Rp.	5.000.
			Rep.	3,000.
		4. Konsultan Hukum,Pengacara dan	Ro.	5.000.
		Notaris		
	ļ	Jasa Pengadaan Tenaga Kerja	Rp.	2,500.
	Ì	Jasa Pendidikan/Kursus	Rp.	2.000,
		7. Akuntan Publik	Rp.	
		 Biro Perjalanan 	Rp.	2.500,
		9. Biro Pengurusan Surat-surat dan		10.000
		Kargo	Rp.	2.500,
		Penukaran valas dan Pegadaian	Rp.	2.500
1	1	11. Asuransi	Rp.	3.500
	1	12. Koperasi	Rp.	2.500
N.	Bidane	1. Perhotelan berbintang	Rp.	7.500
14.	Kepariwisataan	2. Hotel Melati	Rp.	3,500
	Reputivisuos	 Wisma/Penginapan/Losmen 	Rp.	2.000
		4. Pengelola fasilitas Wisata	Rp.	2.500
	1	5. Museum	Rp.	2.000
		6. Kebun Binatang	Rp.	2,000
		7. Bioskop	Rp.	5.000
	li .	Tempat Hiburan Anak-anak	Rp.	2.500
				5,000
0.	Perbankan	Jasa Perbankan	Rp.	5.000
P.	Market/Maal	1. Maal	Rp.	5.000
Vice	0.0000000000000000000000000000000000000	2. Super Market	Rp.	3,500
		3. Mjni Market	Rp.	2.500
Q.	Gudang	Ruang Penyimpanan/Pergudangan	Rp.	2.500
R.	Repcrasi	Alat-alat Elektronik, Alat-alat mekunik dan alat-alat manual lainnya		2.500

S.	Industri		Pembuatan Sepatu / Sol	Rp.	1.500,
	,		embuatan Tempe / Tahu	Rp.	1.500,
			engelolaan Air Mineral	Rp.	2.500,
			Bahen Bangunan	Rp.	5.000,
	1		Makanan / Minuman	Rp.	2.500,
		6. 6	Obet-obatan	Rp.	2.500,
	1	7. 1	Panglong Kayu/Soumil	Rp.	3.500,
		8.	l'ekstil	Rp.	3.500,
T.	Transportasi		Angkutan Barang	Rp.	3.500,
		2	Angkutan Penumpang	Rp.	3.500,
	4				
	Ì			1	
		Ť		1	

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pemberian Izin Tempat Usaha diberikan.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

- Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Untuk, isi dan tata çara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan achagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati Simedule.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- Bupati Simeulue menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terusang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat retribusi terutang;
- yang terusang paning aana 30 (uga paiun) nan selesan saat terroosi et usang, (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat luin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksamaan pengilban retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari seiak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka wakta 7 (tujuh) setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalum hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi herupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besamya retribusi yang tertatang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

BAB XVII KEBERATAN

- Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Simeulue atau kepada pejabut yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alusan yang jelas;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
(4) Keberatan harus dajajukan dalam jangka waktu paling fama 2 (dua) bulan sejak

tanggal pendaftaran (pemberitahuan) kepada wajib retribusi;
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- Bupati Simeulue dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diatukan.
- (2) Keputusan Bupati Simeulue atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang:
- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati Simeulue tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang disiaukan tersebut dianeean dikabulkan;
- (4) Keputusan Bupati Simeufuc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) adalah bersifat final;
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpah bencana alam atau kerusakan;
- (6) Tata cara pembebasan, pengurangan, keringanan retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Simeulue;
- permononan pengembahan kepada bupat simedue;

 (2) Bupati Simeuluc dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam uyat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat dan Bupati Simeulue tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDI.B harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagainuna dimakaud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tensebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembuyaran retribusi sobagairmana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan sotelah lewat jungka waktu 2 (duu) bulan, Bupati Simeulue memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Simeulue dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Kantor Pos tercatat;
 - (3) Bukti penerimaan olch pejabat daerah atau bukti penerimaan Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Simculuc.

Pasal 27

- Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dinaksud dalam pasal 24 ayat (4), pembayaran dilukukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- Bupati Simeulue dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi:
- (2) Pemberian pengurangan atau keringman retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dehgan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengansur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XX KE DALUARSA PENAGIHAN

Pauni 29

- Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangaya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbikan surat toguran atau;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan / atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 7 dapat diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan utau denda paling banyak Rp. 35.000.000, (tiga paluh lima juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda saling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutame;
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII PENYIDIKAN

- Pegawai Negeri Sipil di lingkungun Pemerintah Kabupaten Simeulue diberi kewenangan khusus sebangai penyidik tindak pidana terhadap pelanggaran ketentusn Izin Tempat Usaha;
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - Berikut.

 a. Mencrima, mencari, mengumpulkan dan mencliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tompat Usaha agar ketarangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan / atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti duri orang pribadi dan / atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
 d. Meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang
 - berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Ezin Tempat Usaha; e. Melakukan penggeledahuan untuk mendapatkan bahan bukti pembukusan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - bahan bukti tersebut;
 f. Meminta bantusa tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c:
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran keterman Izin Tempat Usaha;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pikana pelanggaran ketentuan Lein Tempat Usaha menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampuikan hasil penyidikan kepada penantut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Possil 32

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 34

Oznun ini mulai berlaku pada tanggal diundungkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkun di : Simbang
Pada Tanggal : 27 Desember 2005 M
25 Dautogadah 1426 H

BUPATI SIMBLUE

DAR MILLI

Diundangkan di Pada Tanggal : Sinabang

: 28 Desember 2005 M 26 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE)

MORD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2005 NOMOR: 94 SERI C NOMOR 11